



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Pasar Baru Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin jhnsn 15 PK merk Yamaha;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Abdu Gani Paulus;
 - 1(satu) Unit Mobil model Minibus jenis GCA415V-APVDLXMT dengan Nomor Polisi PB 7140 K;
 - 1(satu)buah kunci Mobil Merk Daihatsu;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Takdir;
 - 1(satu)buah senter kepala (Headlamp)warna hitam orange;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARIYANTO pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Taluk Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wit pada saat itu saksi korban baru saja pulang dari kegiatan memancing/menjaring ikan di laut, setelah itu saksi korban menyandarkan/memarkirkan perahu fiber bersama-sama dengan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha di dalam taluk kaki air kecil Kaimana, setelah itu saksi mengikat perahu fiber tersebut lalu pulang ke rumah. Sekitar pukul 20.00 Wit malam saksi korban keluar dari rumah untuk pergi melihat/mengecek perahu fiber saksi korban karena pada saat itu cuaca angin kencang kemudian saksi korban melihat/mengecek mesin tersebut pada perahu fiber dan saat itu saya masih ada, setelah itu saksi korban pulang ke rumah untuk istirahat;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan berdekatan dengan pohon ketapang yang berada di jalan Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana, setelah itu terdakwa turun dari mobil kemudian memantau situasi di sekitar Taluk tersebut, kemudian terdakwa menuju ke perahu fiber yang berada di pinggir taluk kaki air kecil kaimana tersebut yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber yang di kancingkan dengan menggunakan baut/mur tetapi baut/mur tersebut sudah dalam keadaan terlepas. Kemudian terdakwa membuka kancingan baut/mur setelah itu langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan utarum pasar baru kabupaten Kaimana dan sesampainya di rumah, terdakwa menaruh 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa tidur;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 wit saksi korban pergi ke Taluk Kaki Air Kecil Kaimana untuk mengecek perahu fiber

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



saksi korban, setibanya di Taluk tersebut 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber milik saksi korban sudah tidak ada lagi di perahu fiber tersebut kemudian saksi sempat mencari barang tersebut di sekitaran Taluk tetapi tidak ada, kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada anak saksi korban yakni saksi BAMBANG SAHLAN melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi korban menyuruh saksi BAMBANG SAHLAN untuk membuat laporan polisi tentang kejadian pencurian tersebut di kantor Polres Kaimana kemudian saksi BAMBANG SAHLAN menuju ke kantor Polres Kaimana dan melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 terdakwa meminta ke bapak tiri terdakwa yaitu saksi AHMADI untuk mencari orang yang berminat membeli 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha. Kemudian saksi AHMADI mendatangi kios saksi RISMA dan menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha, setelah itu saksi RISMA pulang ke rumah dan memberitahukan suaminya yakni saksi DARWIS bahwa saksi AHMADI menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha. Setelah itu saksi DARWIS menuju ke pasar ikan dan bertemu dengan saksi ABBAS Bin HABE dan memberitahukan "ada mesin mau dijual ,kalau mau tong pergi cek" setelah itu saksi DARWIS pergi bersama-sama dengan saksi ABBAS Bin HABE, saksi LA ODE MUSRIFIN dan saksi DARWIS ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ABBAS Bin HABE menyuruh saksi LA ODE MUSRIFIN untuk mengecek mesin tersebut, dan pada saat saksi LA ODE MUSRIFIN mengecek mesin, saksi ABBAS Bin HABE menanyakan kepada terdakwa "mesin ini dari mana" kemudian terdakwa menjawab "mesin tersebut mesin dari pak desa yang mana pak desa menyuruh terdakwa untuk menjual mesin tersebut", kemudian saksi ABBAS Bin HABE langsung tawar-menawar dengan terdakwa tentang harga jual mesin tersebut dan terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan saksi ABBAS Bin HABE akan membayar Rp. 8.000.000,- dulu sisanya Rp. 1.000.000,- akan dibayar setelah diberikan tangki dan selang dan setelah menyepakati harga mesin tersebut, saksi DARWIS, saksi ABBAS Bin HABE dan saksi LA ODE MUSRIFIN kembali pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saksi ABBAS Bin HABE menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa dan isteri terdakwa atas nama saksi IDA RUMAAF menandatangani surat perjanjian jual beli yang saksi ABBAS Bin HABE buat, setelah itu saksi ABBAS Bin HABE membawa mesin tersebut ke pasar yang mana akan di perbaiki oleh saksi LA ODE MUSRIFIN dan pada saat mesin milik saksi LA ODE MUSRIFIN rusak, saksi ABBAS Bin HABE menyuruh saksi LA ODE MUSRIFIN untuk memakai mesin yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wit saksi ABBAS Bin HABE diberitahukan oleh saksi LA ODE MUSRIFIN bahwa ada anggota kepolisian polres kaimana yang akan mengecek 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang saksi ABBAS Bin HABE beli dari terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit ABBAS Bin HABE di telepon oleh petugas polisi untuk pergi mengecek mesin tersebut dan petugas kepolisian memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian yang kemudian di sita oleh petugas kepolisian tersebut;

Bahwa berdasarkan dari laporan polisi yang dibuat oleh saksi BAMBANG SAHLAN, pihak kepolisian langsung berupaya mencari keberadaan barang yang hilang tersebut, kemudian pada hari Selasa 29 juli 2020 saksi JAFAR TANASALE anggota Polres Kaimana mendapatkan informasi dari informen dan masyarakat setempat di pasar baru Kaimana bahwa ada salah satu masyarakat membeli 1 (satu) unit mesin jonson 15 PK merk Yamaha yaitu saksi ABBAS BIN HABE selanjutnya saksi JAFAR TANASALE dan anggota Polres Kaimana lainnya melakukan pengembangan dan mencari keberadaan saksi ABBAS BIN HABE. Dan berdasarkan hasil pengembangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha yang di beli saksi ABBAS BIN HABE sementara di pinjamkan kepada saksi LA ODE MUSRIFIN. Selanjutnya anggota opsnsal sat reskrim polres kaimana dan saksi korban pergi mengecek 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha tersebut di rumah saksi LA ODE MUSRIFIN, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan saksi korban membenarkan ciri-ciri mesin tersebut sama dengan 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha milik saksi korban yang telah hilang, kemudian saksi JAFAR TANASALE dan anggota Polres Kaimana lainnya terus melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan asal muasal pembelian 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha yang dibeli oleh saksi ABBAS Bin HABE. Dan berdasarkan keterangan saksi ABBAS Bin HABE diketahui bahwa mesin jonson 15 PK merk Yamaha tersebut dibeli oleh saksi ABBAS Bin HABE dari terdakwa HARIYANTO. Selanjutnya saksi JAFAR TANASALE dan anggota Polres Kaimana lainnya mencari keberadaan terdakwa HARIYANTO. Dan setelah terdakwa ditemukan, saksi JAFAR TANASALE melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Jhonson 15 PK merk Yamaha yang menempel pada sebuah perahu fiber yang bersandar/terparkir di Taluk Kaki Air Kecil Kaimana pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit; Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin jhonson 15 PK Merk Yamaha tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yakni saksi korban ABDUL GANI PAULUS;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL GANI PAULUS mengalami kerugian materi sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gani Paulus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kejadian pencurian tersebut, namun pada Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIT saksi keluar dari rumah dan mengecek perahu fiber milik saksi yang diikat di teluk Kaki Air Kecil;
 - Bahwa saksi pada saat itu mesin jonson merk Yamaha 15 PK masih ada pada perahu dan Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIT saksi pergi ke Teluk Kaki Air Kecil melihat perahu fiber dan setelah saksi sampai mesin jonson merk Yamaha 15 PK sudah tidak ada tergantung pada perahu fiber dan saksi mencari disekitar teluk tetapi sudah tidak ada lalu saksi pulang ke rumah kemudian saksi menghubungi Saksi Bambang Sahlan melalui handphone untuk membuat laporan polisi tentang kejadian kehilangan tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu mesin jonson merk Yamaha 15 PK digantung pada perahu fiber dimana mesin jonson tertempel di perahu pengaitnya menggunakan baut dan waktu itu baut penggait mesin tinggal di perahu sebagai alat yang digunakan untuk melepaskan baut penggait mesin jonson harus menggunakan kunci;
 - Bahwa setahu saksi waktu itu perahu yang ditambatkan di sekitar teluk Kaki Air Kecil sekitar 14 (empat belas) perahu, dan perahu setiap hari kalau tidak berlayar ditambatkan disekitar Teluk Kaki Air Kecil dan biasanya kalau tambatkan perahu mesinnya dibungkus dengan terpal namun waktu itu saksi sementara pasang jaring sehingga mesin saksi tidak bungkus dengan terpal;
 - Bahwa setelah kejadian mesin jonson saksi hilang saksi mencari-cari dan ditemukan di sekitar pasar baru; setelah saksi temukan saksi tanyakan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat menyampaikan perahu tersebut milik saksi Abbas Bin Habe;
 - Bahwa waktu saksi menemukan mesin jonson tersebut saksi bersama 3 (tiga) orang polisi dan setelah saksi tanyakan perahu tersebut milik siapa dan saksi diberitahu adalah milik saksi Abbas Bin Habe lalu saksi cari saksi Abbas Bin Habe dan bertanya mesin tersebut didapat dari mana kemudian saksi Abbas Bin Habe sampaikan mesin tersebut Saksi Abbas Bin Habe beli dari Terdakwa Hariyanto;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil mesin jonson tersebut dan terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil mesin jonson tersebut dan kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Bambang Sahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberi keterangan masalah pencurian mesin tempel merk Yamaha 15 PK;
 - Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 yaitu waktu itu saksi menerima telepon dari Saksi Korban Abdul Gani Paulus dan menyampaikan bahwa mesin jonson miliknya hilang dan menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa saksi tahu mesin jonson yang hilang tersebut milik orang tua saksi yaitu Saksi Abdul Gani Paulus dan saksi yang melapor ke polisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima telepon dari Bapak yaitu Saksi Abdul Gani Paulus, saksi datang ke rumah Saksi Korban Abdul Gani Paulus dan Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kemudian saksi ke kantor polisi membuat laporan polisi;
 - Bahwa setahu saksi setelah mesin jonson tersebut digunakan, tanki dan selang bahan bakar saja yang dibawa pulang ke rumah dan mesin yang tinggal tertempel di perahu;
 - Bahwa setahu saksi selama perahu ditambatkan di Teluk Kaki Air Kecil aman-aman saja dan tidak pernah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Abbas Bin Habe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah pencurian motor jonson yang saksi beli;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wit di jalan kaki air;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wit saksi bertemu dengan saudara Darwis dan istrinya Risma di jembatan pasar ikan Pasar Baru dan saksi Risma menyampaikan ada orang yang mau menjual mesin jonson;
 - Bahwa saksi tahu pencurian tersebut setelah polisi mendatangi saksi dan memberitahu kalau mesin jonson yang saksi beli hasil curian;
 - Bahwa setelah mengetahui ada yang menjual mesin jonson, sore harinya saksi bersama saksi Darwis dan saksi La Ode Musriifin pergi mengecek mesin jonson tersebut ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi bersama saksi Darwis dan saksi La Ode Musrifin mengecek mesin jonson tersebut waktu itu mesin berada di dapur rumah Terdakwa dengan menggunakan drum yang diisi air lalu gantung mesin; Setelah mengecek mesin tersebut lalu kita bicarakan harga dan waktu membicarakan harga di rumah Terdakwa kita berkumpul sekitar 7 (tujuh) orang termasuk istri Terdakwa dan Bapak Tiri Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu saksi tanya Terdakwa asal usul mesin tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan mesin tersebut milik Kepala Desa Lakahia yang diberikan ke Terdakwa untuk dijual;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa buka harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun saksi tawar menawar dan akhirnya jadi Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) namun apabila ada tanki dan selang bahan bakar maka saksi akan tambahkan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga harganya menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 - Bahwa Waktu itu saksi belum bayar karena saksi harus membuat surat perjanjian dengan Terdakwa dan baru saksi bayar setelah 2 (dua) hari pulang dari rumah Terdakwa mengecek mesin jonson dimana waktu transaksi yang ada yaitu Terdakwa bersama istrinya Saksi Ida Rumaf;
 - Bahwa saksi Waktu melakukan transaksi saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengantar mesin jonson tersebut ke pasar Baru tepatnya di rumah La Ode Musrifin;
 - Bahwa setelah mesin jonson tersebut sampai di rumah saksi La Ode Musrifin, mesin tersebut saksi simpan dulu karena waktu itu saksi belum punya perahu namun karena mesin jonson milik Saksi La Ode Musrifin rusak sehingga mesin yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi pinjamkan ke Saksi La Ode Musrifin;
 - Bahwa setahu saksi mesin jonson 15 PK harga baru sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dan harga bekas berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
 - Bahwa Uang yang saksi berikan ke Terdakwa sebagai pembelian mesin jonson tersebut Terdakwa belum kembalikan karena dalam perjanjian tersebut tidak ada perjanjian kalau mesin tersebut hasil curian uang dikembalikan;
 - Bahwa saya beli karena saksi percaya Terdakwa menceritakan mesin jonson tersebut banyak orang yang dengar dan saksi yakin mesin jonson tersebut milik Pak Desa Lakahia namun setelah ditanya ternyata tidak;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Risma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah pencurian motor jonson;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah saksi diperiksa di polisi baru saksi tahu ada mesin jonson yang hilang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wit dijalan kaki air;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun mama terdakwa pernah menawarkan ke saksi mau jual mesin jonson setelah itu saksi sampaikan ke saksi Darwis dengan mengatakan ada yang mau jual mesin jonson;
- Bahwa saksi tidak tahu mesin jonson yang mama Terdakwa tawarkan ke saksi adalah mesin jonson hasil curian setelah saksi diperiksa di Polisi dan saksi tahu Terdakwa Hariyanto yang mencuri mesin jonson tersebut ;
- Bahwa setelah saksi sampaikan ke saksi Darwis saksi sudah tidak tahu proses jual beli selanjutnya dan Harga jual mesinnya berapa saksi tidak tahu dan juga saksi tidak tahu siapa yang membeli mesin jonson tersebut dan saksi tidak tahu siapa pemilik mesin jonson tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang mencuri mesin jonson tersebut adalah terdakwa di telik kaki air kecil dan dijual itu dari penyidik dan diperlihatkan mesin jonson tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian mesin jonson;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wit dijalan kaki air;
- Bahwa saksi mendapat info dari istri saksi yaitu Saksi Risma kalau ada orang yang mau jual mesin jonson setelah saksi mendengar info dari istri saksi Risma, lalu saksi sampaikan ke saksi Abbas Bin Habe dengan mengatakan ada mesin jonson yang mau dijual;
- Bahwa saksi dengar dari saksi Risma sampaikan yang mau jual mesin jonson yaitu mama Terdakwa Hariyanto dimana sebelumnya Terdakwa Hariyanto saksi tidak kenal tetapi saksi kenal Bapak Tiri Terdakwa karena sama-sama sebagai nelayan;
- Bahwa setelah saksi memberitahu ke saksi Abbas Bin Habe ada mesin jonson yang mau dijual, lalu saksi bersama saksi Abbas Bin Habe dan saksi La Ode Musrifin pergi ke rumah Terdakwa untuk melihat dan mengecek mesin jonson tersebut dimana mesin jonson tersebut merk Yamaha 15 PK;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu pergi bersama saksi Abbas Bin Habe dan saksi La Ode Musrifin mengecek mesin jonson di rumah Terdakwa, waktu itu belum dilakukan transaksi dan setelah mengecek mesin jonson di rumah Terdakwa, saksi pulang bersama, saksi Abbas Bin Habe dan saksi La Ode Musrifin dan waktu pulang belum bawa mesin jonson;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi Abbas Bin Habe membayar mesin jonson tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan mesin jonson tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi Abbas Bin Habe dan saksi mendengar Harga mesin jonson waktu itu Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan mebenarkan;
6. Saksi Ida Rumaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian mesin jonson oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 wit dijalan kaki air;
 - Bahwa saksi tahu yang mengambil mesin jonson merk Yamaha 15 PK tersebut adalah terdakwa Hariyanto setelah Terdakwa ditangka dan , mesin jonson tersebut pernah lihat di rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa tentang mesin motor tersebut milik siapa dan Terdakwa menyatakan mesin jonson tersebut milik Pak Desa yang diberikan ke Terdakwa untuk dijualkan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hendak menjual mesin jonson tersebut ke saksi Abbas Bin Habe seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa setahu saksi,saksi Abbas Bin Habe membeli mesin jonson tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan apabila ada tanki dan selang bahan bakarnya akan ditambah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu ada bukti penerimaan uang dari saksi Abbas Bin Habe tandatangan bukti penerimaan uang dulu baru mesin jonson diserahkan ke Saksi Abbas Bin Habe;
 - Bahwa pada saat itu yang kerumah adalah saksi Darwis, saksi La Ode Musrifin dan saksi Abbas Bin Habe pernah datang ke rumah tempat tinggal saksi untuk mengecek mesin jonson;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 terdakwa keluar malam dan saksi tidak tahu jam berapa pulang karena saksi sudah tidur saat ditanya alasan terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu keluar malam itu terdakwa menyampaikan ke saksi kalau Pak Desa ada telepon dan Terdakwa keluar rumah ke Kebun Kelapa untuk menemui Pak Desa;

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Desa mana yang menelpon Terdakwa malam itu tetapi pagi harinya saksi melihat ada mesin jonson yang di letakan didapur lalu saksi tanya Terdakwa mesin dari mana Terdakwa jawab mesin dari Pak Desa dan mesin jonson tersebut berada di rumah sekitar 1 (satu) minggu baru jual;
- Bahwa saksi tahu mesin jonson tersebut mesin curian setelah terdakwa ditangkap dan saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin jonson tersebut;
- Bahwa Uang hasil jual mesin jonson tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan persalinan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan berdekatan dengan pohon ketapang yang berada di jalan Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil kemudian memantau situasi di sekitar Taluk tersebut, kemudian terdakwa menuju ke perahu fiber yang berada di pinggir Taluk Kaki Air Kecil Kaimana tersebut yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber yang di kancingkan dengan menggunakan baut/mur tetapi baut/mur tersebut sudah dalam keadaan terlepas;
- Bahwa karena baut/mur dalam keadaan terlepas kemudian terdakwa membuka kancingan baut/mur setelah itu langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan utarum pasar baru kabupaten Kaimana dan sesampainya di rumah terdakwa menaruh 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hendak menjual mesin jonson tersebut dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Saya meminta ke bapak tiri terdakwa yaitu saksi AHMADI untuk mencari orang yang berminat membeli 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Darwis datang bersama-sama dengan saksi Abbas Bin Habe, saksi La Ode Musrifin ke rumah terdakwa setelah mendengar ada mesin yang mau dijual;;
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi Abbas Bin Habe menyuruh saksi La Ode Musrifin untuk mengecek mesin tersebut, dan pada saat saksi La Ode Musrifin mengecek mesin, saksi Abbas Bin Habe menanyakan kepada terdakwa "mesin ini dari mana" kemudian terdakwa menjawab "mesin tersebut mesin dari pak desa yang mana pak desa menyuruh terdakwa untuk menjual mesin tersebut;
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal tersebut ke Saksi Abbas Bin Habe, lalu saksi Abbas Bin Habe langsung tawar-menawar dengan terdakwa tentang harga jual mesin tersebut dan terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi Abbas Bin Habe akan membayar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dulu sisanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah akan dibayar setelah diberikan tangki dan selang dan setelah menyepakati harga mesin tersebut, saksi Darwis, saksi Abbas Bin Habe dan saksi La Ode Musrifin kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa waktu itu Saksi Abbas Bin Habe belum menyerahkan uang dan baru diserahkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa dan isteri terdakwa atas nama saksi Ida Rumaf menandatangani surat perjanjian jual beli yang saksi Abbas Bin Habe buat;
- Bahwa setelah pembayaran lalu saksi Abbas Bin Habe menyuruh terdakwa membawa mesin jonsen tersebut ke pasar yang mana akan di perbaiki oleh saksi La Ode Musrifin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik mesin jonsen tersebut dan terdakwa tahu setelah terdakwa ditangkap polisi yaitu pemiliknya Abdul gani Paulus;
- Bahwa tujuan terdakwa sebelumnya bukan untuk mengambil mesin jonsen tersebut namun karena ada kesempatan dan terdakwa bingung cari pinjaman untuk persalinan istri terdakwa sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mesin jonson tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil mesin jonson tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan jonson tersebut terdakwa telah gunakan untuk persalinan istri terdakwa dan sudah terpakai habis;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jonson 15 PK merek Yamaha;
- 1 (satu) unit mobil model minibus jenis GC415V-APVDLXMT dengan Nomor Polisi PB 7140 K;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;
- 1 (satu) buah senter kepala HEADLAMP warna hitam orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan berdekatan dengan pohon ketapang yang berada di jalan Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa mengambil mesin jonson tersebut dengan cara turun dari mobil kemudian memantau situasi di sekitar Taluk tersebut, kemudian terdakwa menuju ke perahu fiber yang berada di pinggir taluk kaki air kecil kaimana tersebut yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber yang di kancingkan dengan menggunakan baut/mur tetapi baut/mur tersebut sudah dalam keadaan terlepas;
- Bahwa terdakwa membuka kancingan baut/mur setelah itu langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan utarum pasar baru kabupaten Kaimana dan sesampainya di rumah, terdakwa menaruh 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut di dalam rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 05.30 wit saksi korban pergi ke Taluk Kaki Air Kecil Kaimana untuk mengecek perahu fiber saksi korban, setibanya di Taluk tersebut 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber milik saksi korban sudah tidak ada lagi di perahu fiber tersebut kemudian saksi sempat mencari barang tersebut di sekitaran Taluk tetapi tidak ada;
- Bahwa saksi korban pulang ke rumah dan memberitahukan kepada anak saksi korban yakni saksi Bambang Sahlan melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi korban menyuruh saksi Bambang Sahlan untuk membuat laporan polisi tentang kejadian pencurian tersebut di kantor Polres Kaimana kemudian saksi Bambang Sahlan menuju ke kantor Polres Kaimana dan melaporkan kejadian kehilangan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 terdakwa meminta ke bapak tiri terdakwa yaitu saksi Ahmadi untuk mencari orang yang berminat membeli 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha. Kemudian saksi Ahmadi mendatangi kios saksi Risma dan menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha, setelah itu saksi Risma pulang ke rumah dan memberitahukan suaminya yakni saksi Darwis bahwa saksi Ahmadi menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha;
- Bahwa mendengar hal itu saksi Darwis menuju ke pasar ikan dan bertemu dengan saksi Abbas Bin Habe dan memberitahukan "ada mesin mau dijual ,kalau mau tong pergi cek" setelah itu saksi Darwis pergi bersama-sama dengan saksi Abbas Bin Habe, saksi La Ode Musrifin dan saksi Darwis ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Abbas Bin Habe menyuruh saksi La Ode Musrifin untuk mengecek mesin tersebut, dan pada saat saksi La Ode Musrifin mengecek mesin, saksi Abbas Bin Habe menanyakan kepada terdakwa "mesin ini dari mana" kemudian terdakwa menjawab "mesin tersebut mesin dari pak desa yang mana pak desa menyuruh terdakwa untuk menjual mesin tersebut";
- Bahwa saksi Abbas Bin Habe langsung tawar-menawar dengan terdakwa tentang harga jual mesin tersebut dan terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi Abbas Bin Habe akan membayar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah)dulu sisanya Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) akan dibayar setelah diberikan tangki dan selang dan setelah menyepakati harga mesin tersebut, saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis, saksi Abbas Bin Habe dan saksi La Ode Musrifin kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saksi Abbas Bin Habe menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha dan setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa dan isteri terdakwa atas nama saksi Ida Rumaf menandatangani surat perjanjian jual beli yang saksi Abbas Bin Habe buat, setelah itu saksi Abbas Bin Habe membawa mesin tersebut ke pasar yang mana akan di perbaiki oleh saksi La Ode Musrifin dan pada saat mesin milik saksi La Ode Musrifin rusak, saksi Abbas Bin Habe menyuruh saksi La Ode Musrifin untuk memakai mesin yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Abdul Gani Paulus mengalami kerugian materi sebesar Rp. 23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa sebelumnya bukan untuk mengambil mesin jonson tersebut namun karena ada kesempatan dan terdakwa bingung cari pinjaman untuk persalinan istri terdakwa sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil mesin jonson 15 PK merk Yamaha dengan menggunakan mobil model minibus jenis GC415V-APVDLXMT dengan Nomor Polisi PB 7140 K untuk mengangkut Mesin motor tersebut;
- Bahwa pemilik mesin jonson tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil mesin jonson tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan jonson tersebut terdakwa telah gunakan untuk persalinan istri terdakwa dan sudah terpakai habis;
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Kmn



2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hariyanto dipersidangan yaitu sebagai orang perseorangan yakni sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Hariyanto dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan pula oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi serta terdakwa dan surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Hariyanto yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas,serta terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah terdakwa sebagai subyek hukum,namun apakah terdakwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidananya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;



Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa memarkir mobil di pinggir jalan berdekatan dengan pohon ketapang yang berada di jalan Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa mengambil mesin jonson tersebut dengan cara turun dari mobil kemudian memantau situasi di sekitar Taluk tersebut, kemudian terdakwa menuju ke perahu fiber yang berada di pinggir taluk kaki air kecil kaimana tersebut yang mana pada saat itu ada 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha yang terpasang pada perahu fiber yang di kancingkan dengan menggunakan baut/mur tetapi baut/mur tersebut sudah dalam keadaan terlepas lalu terdakwa membuka kancingan baut/mur setelah itu langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil minibus jenis GC415V-APVDLXMT dengan Nomor Polisi PB 7140 K warna putih terdakwa yang terparkir di pinggir jalan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan utarum pasar baru kabupaten Kaimana dan sesampainya di rumah terdakwa menaruh 1 (satu) unit mesin 15 PK merk



Yamaha tersebut di dalam rumah terdakwa saat terdakwa mengambil mesin Yamaha tersebut tanpa seijin yang punya lalu terdakwa meminta ke bapak tiri terdakwa yaitu saksi Ahmadi untuk mencari orang yang berminat membeli 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha. Kemudian saksi Ahmadi mendatangi kios saksi Risma dan menawarkan 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha dimana saksi Risma menyampaikan kepada saksi Darwis lalu saksi Darwis menuju ke pasar ikan dan bertemu dengan saksi Abbas Bin Habe dan memberitahukan "ada mesin mau dijual ,kalau mau tong pergi cek" setelah itu saksi Darwis pergi bersama-sama dengan saksi Abbas Bin Habe, saksi La Ode Musrifin dan saksi Darwis ke rumah terdakwasesampai disana saksi Abbas Bin Habe langsung tawar-menawar dengan terdakwa tentang harga jual mesin tersebut dan terjadi kesepakatan harga yaitu sejumlah harga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan saksi Abbas Bin Habe akan membayar Rp. 8.000.000,00(delapan juta rupiah) dulu sisanya Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) akan dibayar setelah diberikan tangki dan selang dan setelah menyepakati harga mesin tersebut dan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 saksi Abbas Bin Habe menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai pembayaran atas 1 (satu) unit mesin 15 PK merk Yamaha;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad"2" ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jonson 15 PK merek Yamaha yang telah disita dari saksi Abbas Bin Habe, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Gani Paulus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil model minibus jenis GC415V-APVDLXMT dengan Nomor Polisi PB 7140 K, 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu yang telah disita dari .terdakwa Hariyanto., maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Takdir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senter kepala HEADLAMP warna hitam oranye yang telah disita dari Hariyanto, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara terdakwa Hariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat(1)huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" pada dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Hariyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepulu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin jonson 15 PK merek Yamaha;
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Abdul Gani Paulus;
- 1 (satu) unit mobil model minibus jenis GC415V-APVDLXMT dengan
Nomor Polisi PB 7140 K;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;
Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya yakni saudara Takdir;
- 1 (satu) buah senter kepala HEADLAMP warna hitam orange
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara terdakwa Hariyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh
Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.